

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian HAM

Terdapat banyak pengertian tentang HAM, baik dari para ahli maupun peraturan perundang-undangan. John Locke berpendapat bahwa hak asasi manusia (HAM) ialah hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat dan memiliki sifat mutlak.¹² Sedangkan menurut Prof. Koentjoro Poerbo Pranoto Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang bersifat asasi. Maknanya, hak-hak yang dipunyai setiap manusia yang menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga memiliki sifat suci.¹³ Sedangkan Menurut Soegito hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari kodratnya yang universal, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup, kebebasan, serta perkembangan manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Mereka adalah hak-hak yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari martabat dan eksistensi manusia itu sendiri.¹⁴

Sedangkan Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Undang Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

¹² Kiki Karsa (et.al.).2023. *Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta Vol. 2. No. 1. Hlm. 8.

¹³ Walton Reynaldi dan Ammar Aziz Baskoro. 2023. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia*. Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Vol.1 No. 2 Hlm. 62.

¹⁴ Soegito.2003. *Pendidikan Pancasila*. Semarang. UNNESA Press.

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵

Dari berbagai pengertian hak asasi manusia (HAM) yang disampaikan oleh para ahli dan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, dapat ditarik kesimpulan bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai bagian tak terpisahkan dari kodratnya yang universal. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat.

2. Kajian Prinsip dan Norma Hak Asasi Manusia

a.) Definisi dan Filosofi Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara *inherent* pada diri manusia karena ia manusia. Satu satunya alasan seseorang memiliki hak asasi adalah karena ia manusia. Fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyiksaan, perbudakan; termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan. Asal usul gagasan mengenai hak asasi manusia dapat diruntut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern. Di kalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivisme, dan anti-utilitarian.

b.) Prinsip Hak Asasi Manusia

Manfred Nowak menyebut bahwa prinsip hak asasi manusia ada empat yaitu universal (*universality*), tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*), saling terkait

¹⁵ Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1

(*interrelated*)¹⁶ Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain yaitu kesetaraan (*equality*) dan non diskriminasi (*nondiscrimination*). Beberapa kalangan menyebutkan bahwa prinsip tak terbagi (*indivisibility*), saling bergantung (*interdependent*) dan saling terkait (*interrelated*) merupakan prinsip turunan dari prinsip universal (*universality*).¹⁷berikut mengenai penjelasan yang berkaitan dengan prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia

1.) Universal (*universality*)

Hak asasi manusia yang bersifat universal berarti setiap orang di seluruh dunia, tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, identitas politik, kondisi biologis, atau status disabilitas, memiliki hak yang sama sebagai manusia.

2.) Tak Terbagi (*indivisibility*)

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan, artinya semua hak asasi manusia memiliki tingkat kepentingan yang sama dan tidak boleh ada hak atau kategori hak tertentu yang diabaikan. Prinsip universalisme dan ketidakberpisahan hak asasi manusia dianggap sebagai dua prinsip utama yang sangat penting.

3.) Saling Bergantung (*interdependent*)

Sifat saling ketergantungan hak asasi manusia berarti bahwa pemenuhan suatu hak tertentu selalu bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Misalnya, hak untuk bekerja bergantung pada adanya akses pendidikan, dan hak untuk memilih serta mengamalkan agama juga terkait erat dengan hak untuk menyampaikan pendapat

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto. 2003. *Hak-hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Pengertiannya yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi dalam Keberagaman Visi untuk Abad-21 Kumpulan Tulisan tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan The Asia Foundation.

¹⁷ Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*. Depok. PT Raja Grafindro Persada. Hal 25.

secara bebas. Sebagai contoh, umat beragama tertentu dapat melaksanakan ibadah mereka jika hak untuk mengungkapkan pendapat secara bebas telah terpenuhi.

4.) Saling Terkait (*interrelated*)

Hak asasi manusia yang saling terkait berarti bahwa semua hak tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, seluruh jenis hak asasi manusia membentuk sebuah kesatuan yang utuh. Sebagai contoh, dengan mendapatkan pendidikan, seseorang dapat membaca surat suara dan memahami visi serta misi calon legislatif dan partai politik yang didukungnya. Prinsip bahwa hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling terkait.

5.) Kesetaraan (*equality*)

Kesetaraan adalah prinsip mendasar dalam hak asasi manusia. Kesetaraan berarti perlakuan yang adil, di mana semua orang harus diperlakukan sama dalam kondisi yang serupa, dan dalam situasi yang berbeda, perlakuan harus disesuaikan dengan perbedaan individu. Kesetaraan dianggap sebagai syarat penting dalam sebuah negara demokrasi. Contoh penerapannya meliputi kesetaraan dalam perlakuan hukum, kesempatan yang sama, akses yang setara dalam pendidikan, akses yang sama dalam memperoleh keadilan di pengadilan, kesetaraan dalam menjalankan keyakinan dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, serta berbagai aspek lainnya yang terkait dengan kesetaraan.

6.) Non Diskriminasi (*nondiscrimination*)

Diskriminasi terjadi ketika seseorang diperlakukan secara tidak setara dalam aspek-aspek seperti hukum, perlakuan, atau kesempatan pendidikan. Hal ini dianggap tidak

adil jika situasi yang serupa diperlakukan secara berbeda, atau jika situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama.

B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tinjauan umum pelanggaran hak asasi manusia (HAM) penting dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk penindasan yang terjadi di berbagai negara. Pelanggaran HAM mencakup berbagai tindakan, mulai dari diskriminasi, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga pembunuhan tanpa proses hukum. Dalam konteks global, pelanggaran ini sering kali dipicu oleh konflik politik, kekuasaan otoriter, dan kurangnya penegakan hukum. Melalui kajian ini, kita dapat memahami pola-pola pelanggaran yang terjadi serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Selain itu, tinjauan ini juga berfungsi untuk menyoroti peran penting lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan kesadaran dan perlindungan HAM. Dengan memahami permasalahan ini secara mendalam, diharapkan kita dapat mendorong perubahan positif dan memperkuat komitmen global terhadap penghormatan hak asasi manusia sebagai fondasi bagi masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelanggaran dan pengadilan HAM. Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.¹⁸ Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara sengaja, tidak sengaja, atau karena kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang. Pelanggaran ini juga termasuk situasi di mana tidak ada, atau terdapat

¹⁸ A. Ubaidillah dkk. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta. ICCE UIN Syarif Hidayatullah. Hlm. 274.

kekhawatiran tidak akan ada, penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan oleh aparat negara (*state actor*) maupun pihak non-aparat negara (*non-state actor*).

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).

State actor atau aparatur negara atau aktor negara ialah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif). Pelanggaran HAM yang terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara tidak menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, contohnya seperti polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan *non state actor* atau bukan aparatur negara atau bukan aktor negara ialah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Dan pelaku memiliki struktur dan jaringan yang terorganisir. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor bukan negara tidak jauh berbeda dengan tindakan yang dilakukan aktor negara atau aparatnya,

C. Tinjauan umum tentang pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tinjauan umum mengenai pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) mengungkapkan keragaman dan kompleksitas aktor yang terlibat dalam tindakan yang merugikan martabat manusia. Pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dalam konteks kebijakan pemerintah yang represif, tetapi juga melibatkan berbagai pihak yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Negara dan aparat pemerintah sering kali menjadi pelaku utama, menggunakan alat kekuasaan untuk menindas oposisi politik, menerapkan kekerasan sistematis, dan mengabaikan prinsip-prinsip hukum. Di banyak negara, aparat keamanan, termasuk polisi dan militer, terlibat dalam penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang terhadap warga sipil. Pengertian pelaku ialah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan rumusan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, terdapat lima peranan pelaku dalam tindak kejahatan yang perlu dipahami. Pertama, ada Orang yang melakukan (*dader*), yaitu individu yang secara langsung melakukan tindakan kriminal dan bertanggung jawab penuh atas kejahatan tersebut. Kedua, terdapat Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang menyuruh pelaku untuk melakukan kejahatan, yang meskipun tidak terlibat secara langsung, tetap memiliki peran penting dalam pelaksanaan kejahatan. Selanjutnya, Orang yang turut serta melakukan (*mededader*) adalah individu yang turut serta dalam kejahatan bersama pelaku utama, berkontribusi secara aktif dalam tindakan kriminal. Kemudian, ada Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), orang yang sengaja membujuk atau menghasut pihak lain untuk melakukan kejahatan,

menggunakan berbagai cara untuk mendorong tindakan kriminal. Terakhir, Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) adalah individu yang membantu pelaku utama dengan memberikan dukungan atau bantuan, baik itu informasi, alat, atau dukungan logistik. Setiap peranan ini diatur dalam hukum pidana untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam tindak kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kontribusi mereka, guna menciptakan keadilan dan mencegah terjadinya kejahatan.

D. Tinjauan umum korban

Dalam konteks hukum dan sosial, tinjauan umum tentang korban kejahatan sangat penting untuk memahami dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Korban, yang sering kali menjadi fokus utama dalam proses peradilan, tidak hanya mengalami kerugian fisik atau materi, tetapi juga dampak emosional dan psikologis yang mendalam. Memahami posisi dan pengalaman korban adalah langkah awal yang krusial untuk menciptakan sistem keadilan yang lebih sensitif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Para ahli berpendapat terkait dengan pengertian korban Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁹ Selain itu Romli Atmasasmita juga berpendapat, korban adalah orang yang disakiti dan penderitanya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁰

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/ kelompoknya,

¹⁹ Arif Gosita, masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm 63

²⁰ Romli Atmasasmita, masalah santunan korban kejahatan. BPHN. Jakarta hlm 9

bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Sedangkan dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi di Indonesia, pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana dan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa korban adalah orang baik individual maupun kolektif yang menderita akibat dari perbuatan pelaku kejahatan.

Kelompok rentan menurut Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Kelompok rentan berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut UU No.39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Kelompok rentan tersebut antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Kelompok rentan merupakan lapisan masyarakat yang paling mendesak yang membutuhkan perhatian lebih untuk

memperbaiki kondisi kehidupannya. Kelompok rentan tersebut adalah kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang dapat mengakibatkan permasalahan karena ketidakmampuannya tersebut. Pada dasarnya kondisi rentan dapat disebabkan karena kurangnya aset (apa yang dimiliki), akses (geografis), dan sistemik (sistem sumber yang dikuasi oleh golongan tertentu).²¹

Dari perspektif ilmu viktimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (*penal*) maupun di luar hukum pidana (*non penal*) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif ilmu viktimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia.

E. Tinjauan umum hak untuk hidup

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini memiliki sifat absolut atau tak bisa ditawar (*non derogable rights*), yang berarti hak tersebut tidak bisa diabaikan atau dikurangi dalam situasi apapun. Sebagai hak yang paling fundamental, hak untuk hidup menduduki posisi tertinggi dalam hierarki hak asasi manusia. Dalam konteks peradaban modern, hak untuk hidup dianggap memiliki nilai yang paling mendasar dan esensial. Hal ini dikarenakan, pada analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup, maka seluruh diskursus mengenai hak asasi manusia lainnya menjadi tidak relevan.²² Tanpa jaminan hak untuk hidup, hak-hak lain seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan keamanan pribadi tidak dapat

²¹ Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. 2020. *Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UJIP Kamojang)*. Share Social Work Journal. Vol 10. No 1. Hlm 61-72.

²² Eva Achjani Zulfa. 2015. Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Journalica* Vol. 3. No. 1. Hal. 13.

terlindungi atau dinikmati. Dengan demikian, perlindungan dan penghormatan terhadap hak untuk hidup menjadi prasyarat utama bagi eksistensi dan pelaksanaan hak asasi manusia yang lainnya. Setiap pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan tetapi juga mencederai prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak untuk hidup harus dijadikan prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah serta dalam penegakan hukum secara umum.

1. Hak untuk Hidup dalam Instrumen Hukum Nasional

a.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Hak untuk hidup telah dijelaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Ketentuan mengenai hak ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28 A yang berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.*”²³ Sedangkan dalam Pasal 28 B ayat (2) berbunyi “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”²⁴ Selanjutnya dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*”²⁵ Dan terakhir dalam Pasal 28 I ayat (1) yaitu “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*”²⁶

²³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 A.

²⁴ *Ibid.* Pasal 28 B.

²⁵ *Ibid.* Pasal 28 H.

²⁶ *Ibid.* Pasal 28 I.

b.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup dijelaskan secara mendetail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan salah satu landasan hukum utama bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun hak tersebut termaktub dalam Pasal 4 berbunyi "*Hak untuk hidup,.....adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*"²⁷ Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*"²⁸ Dan terakhir dalam Pasal 53 ayat (1) berbunyi "*Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup.*"²⁹

2. Hak untuk Hidup dalam Instrumen Hukum Internasional

Tidak hanya diatur dalam instrumen Nasional hak untuk hidup juga diatur secara jelas dalam instrumen Internasional. Adapun peraturan tersebut diatur dalam konvensi berikut:

a.) DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia)

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.*"³⁰ Artinya, setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup tanpa ancaman perampasan nyawa secara sewenang-wenang. Selain itu, setiap orang berhak untuk hidup bebas dan tentunya memastikan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau kekerasan.

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4

²⁸ *Ibid.* Pasal 9.

²⁹ *Ibid.* Pasal 53.

³⁰ *Universal Declaration of Human Rights.* Pasal 3.

b.) ICCPR (*International Covenan Civil and Political Rights*).

Dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR disebutkan bahwa “*Setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.*”³¹ Ini berarti bahwa tidak ada seorangpun yang boleh merampas hak seseorang untuk hidup dengan sembarangan atau tanpa alasan yang sah. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak dasar untuk hidup setiap individu, memastikan bahwa nyawa seseorang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang atau dengan tindakan yang tidak adil

F. Tinjauan umum atas pengakuan jaminan kepastian hukum

Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis.³²

Jaminan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan sesuatu yang bersifat *conditio sine qua non*, oleh karena merupakan implementasi dari kedaulatan hukum sebagaimana tercantum di dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yaitu di

³¹ *International Covenan Civil and Political Right. Pasal 6*

³² Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara. 2021. Hlm 61.

dalam Bab I dibawah judul Bentuk Dan Kedaulatan. Pasal 3 ayat (1) Indonesia adalah Negara hukum. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pernyataan Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum ditempatkan di dalam Penjelasan Umum tentang Sistem Pemerintahan Negara.³³ Secara khusus di Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengenai jaminan kepastian hukum, juga ditempatkan didalam Pasal 28D ayat (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*³⁴

Meskipun jaminan kepastian hukum telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam praktiknya masih banyak ditemukan masalah dalam pelayanan publik yang disediakan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan. Hal ini sering kali terkait dengan maladministrasi, yang bisa berupa kelalaian, keterlambatan, pengabaian, atau penundaan yang berkepanjangan terhadap kewajiban hukum. Situasi ini sering kali menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat, yang merasa frustrasi dengan pelayanan yang tidak memadai. Terdapat berbagai sindiran yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap perilaku institusi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, seperti “pelayanan publik hanya janji manis” atau “kalau ada urusan, semua serba lambat.” Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pelayanan publik agar lebih responsif dan akuntabel.

G. Tinjauan umum kebebasan berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan

³³ Elpah, Dani, and Disiplin F. Manao. *Angkanisasi Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Dalam Konteks Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Peratun 2.1. 2019. Hlm 1.

³⁴ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28D ayat 1

demokratis berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam

kehidupan bernegara. Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 1 ayat (1) kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia merupakan negara hukum tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak- hak asasi manusia. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak diberikan oleh negara, melainkan asasi manusia menurut hipotesis John Locke merupakan hak-hak individu yang sifatnya kodrati, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir.³⁵ Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya saja tulisan, buku, diskusi, artikel dan berbagai media lainnya. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat semakin dihormati.

H. Tinjauan umum hak atas properti

Pengertian properti menurut *common law* atau hukum *Anglo Saxon* dari Inggris disebutkan bahwa properti artinya pemilikan atau hak untuk memiliki sesuatu benda, atau segala benda

³⁵ El Muhtaj Majda, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm.29.

yang dapat dimiliki. Artinya, properti dapat dibedakan kepemilikannya atas benda – benda bergerak (*personal property*) dan tanah serta bangunan permanen (*real property*).³⁶ Istilah properti menurut Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan sebagai harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah atau bangunan tersebut. Harta yang dimaksud salah satunya ialah rumah tempat tinggal atau hunian.³⁷

Berdasarkan pengertian diatas, kata properti berarti kepemilikan, yang meliputi dua unsur yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Unsur barang berwujud terbagi menjadi dua, yaitu *immovable* dan *movable*, yang termasuk dalam *immovable* inilah yang disebut *real estate*, sedangkan *movable* ialah *personal property*

Tempat tinggal dalam KBBI disebut dengan rumah yang berfungsi sebagai tempat orang tinggal. Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud sebagai bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan tempat manusia tinggal, istilah ini dapat digunakan untuk macam – macam tempat tinggal, mulai dari tenda – tenda nomaden sampai apartemen – apartemen bertingkat. Dalam konteks tertentu tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah, kediaman, akomodasi, perumahan, dan arti - arti yang lain.

Hak atas rumah bagi setiap manusia, adalah kebutuhan dasar yang sangat prinsipil. Kehormatan martabat manusia, salah satunya diukur dari kepemilikannya atas rumah. Sebaliknya, penghormatan terhadap martabat manusia semakin menjauh dari yang kita harapkan ketika manusia tidak memiliki tempat tinggal (*tuna wisma*). Rumah merupakan

³⁶ Kamus Online, <http://www.sederet.com> diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

³⁷ Poerwadarminta. "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Depdiknas, edisi III, Cetakan Kedua, Jakarta: Balai Pustaka. 2002

sebuah kebutuhan pokok utama di bawah rumah menjalin hubungan antar manusia , baik bersifat keluarga atau non- keluarga, tempat tinggal untuk menyambung ikatan.³⁸

I. Tinjauan umum lingkungan yang sehat

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain.

Tidak ada satu pun makhluk hidup di muka bumi ini yang tidak membutuhkan oksigen yang cukup dan sehat Semua makhluk hidup. baik hewan, tumbuhan dan manusia seluruhnya membutuhkan oksigen untuk bernafas, tanpanya makhluk hidup Kebutuhan akan oksigen itulah yang dipenuhi oleh alam lingkungan. Itu hanya satu contoh kecil betapa lingkungan memiliki peran vital dalam eksistensi kehidupan manusia, belum lagi kebutuhan akan perempuan hamil untuk menghirup udara dan terkena cahaya yang bersih, juga sangat vital, karena menyangkut kesehatan dan masa depan anak yang dikandungnya. Ketika anak lahir anak membutuhkan lingkungan yang baik dan sehat untuk ia bermain, mengembangkan diri. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, anak dan keluarga tentu sangat memerlukan air bersih, tentu air bersih bukan sesuatu yang down to earth, tetapi berasal dari lingkungan yang lestari, bersih dan terhindar dari limbah beracun³⁹

Ketentuan mengenai lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam dua pasal yang saling melengkapi. Pasal 28H ayat (1) menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menunjukkan perhatian konstitusi terhadap kualitas hidup dan

³⁸ Pratiwi, cekli setya. 2023. *Hukum Hak Asasi Manusia teori dan kasus*. Malang. UMM PRES. Hlm. 239

³⁹ Ibid. Hlm 256

kesehatan masyarakat, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang baik. Sementara itu, Pasal 33 ayat (4) menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mencerminkan tanggung jawab negara dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kedua pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

J. Tinjauan Teori Pertanggungjawaban Negara


Tanggung jawab negara merupakan aspek fundamental dalam menjaga kesejahteraan dan hak-hak warganya, serta memastikan keadilan sosial. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan inklusif, di mana semua warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat. Menurut Andi Hamzah tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atau negara dalam melaksanakan apa yang telah ditentukan untuk mereka. Dalam konteks tanggung jawab negara, terdapat dua istilah penting yang perlu diperhatikan, yaitu responsibility dan liability. Kedua istilah ini sering kali digunakan secara bersamaan atau dianggap memiliki makna yang sama, meskipun sebenarnya memiliki nuansa yang berbeda.⁴⁰

1. Kewajiban Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan sistem norma internasional yang menuntut dan merupakan standar minimal (minimum standard) bagi negara. Standar minimal inilah yang akan digunakan oleh komunitas internasional untuk melakukan evaluasi sekaligus skoring terhadap

⁴⁰ Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.

sejauh mana negara tersebut telah menjalankan kewajiban hak asasi manusia internasionalnya. Hukum hak asasi manusia merumuskan 3 (tiga) bentuk kewajiban Negara yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*). Penjelasan dari tiga bentuk kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:⁴¹



a.) Kewajiban untuk Menghormati (*obligation to respect*)

Kewajiban untuk menghormati mengacu pada kewajiban Negara untuk tidak melakukan campur tangan (*interference*) terhadap hak sipil warga Negara. Campur-tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak untuk hidup berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak membunuh; hak atas integritas fisik dan mental. Berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak menyiksa, hak untuk memilih berhubungan dengan kewajiban negara untuk tidak melarang bahkan mengeluarkan seseorang dari pemilihan umum yang demokratis; sedangkan hak untuk bekerja, kesehatan dan

⁴¹ Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok. Rajawali Press. Hlm 69-71

pendidikan berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyediakan pekerjaan, fasilitas kesehatan dan sistem pendidikan.

b.) Kewajiban untuk Memenuhi (*obligation to fulfill*)

Kewajiban untuk memenuhi mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, judicial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak warga negara dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

c.) Kewajiban untuk Melindungi (*obligation to protect*)

Kewajiban untuk melindungi mensyaratkan tindakan aktif dari negara untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, baik itu individu, kelompok maupun korporasi.

2. Kewajiban Negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB)

a) Hak Sipil dan Politik (SIPOL)

Hak sipil dan politik merupakan hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang pemenuhan, penghormatan, dan perlindungannya sangat bergantung pada adanya hukum yang menjamin serta kekuasaan yang taat pada hukum dan memberikan kepastian hukum dalam penegakannya jika terjadi pelanggaran. Di era reformasi, jaminan hukum terhadap hak sipil dan politik sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, yang masih diperlukan adalah ketaatan dari pemerintah dalam menegakkan hak-hak tersebut agar pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak ini benar-benar menjadi kenyataan dalam masyarakat, bukan hanya sekadar norma di atas kertas.⁴²

⁴² Suparman Marzuki. 2010. *Hak Sipil dan Politik (Civil and Political Rights)*, Disampaikan pada Perjamuan Ilmiah tentang "Membangun Komitmen dan Kebersamaan untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia" diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16-17 Juni 2010).Hlm 16

Hukum hak asasi manusia mencakup hukum-hukum yang menjamin hak-hak sipil dan hak-hak politik. Hak sipil adalah hak dari subjek hukum orang sebagai manusia dan warga dari suatu negara. Hak sipil juga harus diberikan dan dilindungi oleh negara dari kemungkinan pelanggaran atau bahkan nyata-nyata terjadi pelanggaran oleh negara atau oleh aparatur pemerintah; baik yang dilakukan secara sengaja (*by commission*) atau pembiaran (*by omission*). Sedangkan hak politik adalah hak subjek hukum orang sebagai manusia dan atau warga dari suatu negara di bidang politik.

Hak-hak politik demikian itu harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Semua itu dilakukan agar subjek hukum manusia dan warga negara dapat menikmati hak-hak tersebut serta melindungi pelanggaran atau potensi pelanggaran oleh negara atau oleh aparatur pemerintah dalam pelbagai bentuk tindakan, baik dilakukan secara sengaja maupun pembiaran.⁴³

b) Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB)

Hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) merupakan komponen penting dalam hukum hak asasi manusia internasional, dan merupakan bagian dari The International Bill of Human Rights bersama dengan hak-hak sipil dan politik. Hak ekosob memiliki posisi strategis sebagai dasar dalam upaya pencapaian bersama dalam pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya di suatu negara. Namun, hak ekosob selama ini sering dianggap hanya sebagai pernyataan politik yang tidak sebanding dengan hak-hak sipil dan politik yang dianggap lebih konkret dan nyata.⁴⁴

Indonesia adalah negara hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD RI 1945. Hal ini menegaskan bahwa penghormatan dan jaminan perlindungan terhadap Hak Asasi

⁴³ Dr. Suparman Marzuki. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII. Hlm 105

⁴⁴ Ibid. Hlm 229

Manusia, yang merupakan ciri penting dari negara hukum, tidak boleh diabaikan Negara berkewajiban untuk menghormati Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob) tanpa bertindak sewenang-wenang yang dapat menghambat akses terhadap hak-hak tersebut. Perlindungan meliputi pencegahan pelanggaran serta memastikan bahwa pelanggaran terhadap Hak Ekosob tidak terjadi, dan jika pelanggaran terjadi, pihak yang dirugikan harus mendapatkan jaminan untuk upaya hukum. Negara harus memperkuat akses terhadap sumber daya bagi masyarakat dan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut dilaksanakan secara efektif, agar tidak hanya menjadi deklarasi normatif semata.⁴⁵

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob) diakui dalam UUD RI 1945. Dalam bidang ekonomi, Pasal 34 Ayat (2) mengatur tentang pengembangan sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat serta pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu oleh negara. Di bidang sosial, Pasal 27 Ayat (2) menjamin setiap warga negara Indonesia hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan Pasal 28A menegaskan hak setiap orang untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28J Ayat (2) mengatur bahwa setiap orang harus mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang demi pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai moral, keagamaan, dan ketertiban umum. Dalam bidang pendidikan, Pasal 31 Ayat (1) mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, dan Pasal 28C Ayat (1) menyatakan hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, serta seni budaya untuk meningkatkan kualitas

⁴⁵ Cahyani, A., & Putri, A. S. 2021. *Meninjau Respon Masyarakat Terkait Pemenuhan Hak Ekosob Melalui Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume. 7. No.1. Hlm. 65-88.

hidup dan kesejahteraan. Di bidang kebudayaan, Pasal 28C Ayat (1) kembali menegaskan hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (1) menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin dan memajukan kebudayaan nasional di tengah perkembangan peradaban manusia.⁴⁶

K. Tinjauan Teori Pengendalian Massa

Istilah massa sering kali mengacu pada sekelompok besar individu yang tergabung dalam sebuah entitas kolektif. Dalam hal ini Le Bon berpendapat bahwa terbentuknya massa yang heterogen melalui tiga tahap yang berurutan. Tahap pertama adalah anonimitas, di mana individu-individu dalam massa kehilangan sensibilitas individual mereka dan bergabung dalam sebuah gerakan atau protes bersama. Pada tahap ini, kemampuan kritis terhadap isu-isu yang digelorkan mulai berkurang, digantikan oleh semacam gairah kolektif yang meluap. Tahap kedua adalah penularan (*contagion*), di mana emosi menyebar dengan cepat di antara anggota massa dalam suasana yang tercipta. Di sini, individualitas cenderung hilang sepenuhnya, dan emosi kolektif mengambil alih. Tahap ketiga adalah sugesti, di mana anggota massa menjadi terbuka untuk mengikuti apa yang diucapkan secara berulang-ulang oleh pemimpin massa atau oleh suara dominan dalam kelompok tersebut. Pada tahap ini, individu-individu dalam massa menjadi sangat rentan terhadap pengaruh dan manipulasi dari luar, karena mereka telah kehilangan sebagian besar kemampuan untuk berpikir secara independen atau kritis terhadap situasi yang sedang terjadi.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 70

⁴⁷ Amin Mudzakki. 2009. *Pengendalian Massa dalam Pemikiran Gustave Le Bon*. Jurnal Kajian Ruang. Vol. 3. No.1. Hlm. 68

L. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Rasa Aman

1. Pengertian Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu dan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Rasa aman itu sendiri terwujud melalui sistem hukum yang efektif dan konsisten, yang bertugas menjaga stabilitas, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu rasa aman diartikan juga dapat diartikan sebagai salah satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis.⁴⁸

Hak atas rasa aman adalah hak dasar yang termasuk dalam hak asasi manusia dan melekat pada setiap individu. Keberadaan rasa aman ini sangat bergantung pada seberapa efektif dan konsisten sistem hukum dalam menjalankan tugasnya. Sistem hukum yang berjalan dengan baik akan menjaga stabilitas keamanan, menciptakan ketenteraman, dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Tanpa adanya sistem hukum yang efektif, jaminan rasa aman menjadi tidak pasti, yang dapat mengganggu keharmonisan dan kenyamanan hidup bersama. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan adil, guna melindungi hak setiap warganya untuk merasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

2. Hak atas Rasa Aman dalam Instrumen Nasional

Hak atas rasa aman telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa*

⁴⁸ Ditta Febrieta dan Yuarini Wahyu Pertiwi. 2018. Rasa Aman Sebagai Prediktor Kepercayaan Masyarakat dengan Hadirnya Polisi. MEDIAPSI. Vol. 4. No. 2. Hlm. 70 Dikutip dari Maslow, A. 2010. *Motivation and Personality*. Jakarta. Rajawali. 2005. Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik Edisi Keempat. Jakarta. EGC.

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".⁴⁹ Maka setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, mereka juga berhak memperoleh rasa aman serta perlindungan dari segala bentuk ancaman atau ketakutan. Ini menegaskan bahwa setiap individu harus merasakan keamanan dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari tanpa adanya ancaman atau tekanan yang dapat merugikan atau membatasi kebebasan mereka dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan yang sah sesuai hukum dan hak asasi manusia.

Hak atas rasa aman tersebut juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "*Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*"Selanjutnya dalam Pasal 30 juga disebutkan "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*". Dengan demikian kedua pasal ini menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi hak asasi manusia dari ancaman atau ketakutan. Setiap individu harus merasakan keamanan dan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari, tanpa menghadapi ancaman atau tekanan yang dapat merugikan atau membatasi kebebasan mereka dalam membuat keputusan atau mengambil tindakan yang sah menurut hukum dan hak asasi manusia.

⁴⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Op.cit.* Pasal 28 G.

M. Tinjauan Umum Tentang Hak untuk Tidak Disiksa

1. Pengertian Hak untuk Tidak Disiksa

Perlakuan tidak manusiawi merujuk pada tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang berat bagi korban. Sedangkan perlakuan yang merendahkan martabat adalah tindakan yang sangat memalukan dan tidak menghargai nilai kemanusiaan. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat bawaan yang harus dihormati. Perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat dapat mencakup: 1) penyerangan fisik yang serius; 2) kondisi penahanan atau pengekangan yang sangat parah; 3) penganiayaan fisik atau psikologis yang serius di tempat perawatan kesehatan; 4) mengancam untuk menyiksa seseorang, jika ancaman tersebut nyata dan langsung.⁵⁰ Dengan demikian bahwa perlakuan tidak manusiawi adalah Tindakan atau perlakuan terhadap seseorang yang mengakibatkan penderitaan yang sangat besar, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu, perlakuan yang merendahkan Martabat berhubungan dengan tindakan atau perlakuan yang memperlakukan seseorang, merendahkan statusnya, dan membuatnya merasa tidak dihargai atau dipandang rendah. Inti dari pernyataan tersebut adalah bahwa kedua jenis perlakuan ini melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena mereka menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan merusak martabat individu.

2. Hak untuk Tidak Disiksa dalam instrumen Hukum Nasional

Dalam konteks nasional, melindungi hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Ini termasuk tanggung jawab yang harus diemban oleh Indonesia sebagai bagian dari komitmennya terhadap hak asasi

⁵⁰ Equality Human Rights. Article 3: Freedom from torture and inhuman or degrading treatment. <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2024.

manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warganya terlindungi dari tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi yang lain. Perlindungan ini mencakup upaya preventif yang mencegah terjadinya penyiksaan, serta langkah-langkah penegakan hukum yang efektif untuk menghukum pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, negara juga harus memastikan bahwa sistem hukum dan kebijakan yang ada mendukung perlindungan hak ini secara konsisten dan komprehensif. Kewajiban ini merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap martabat manusia dan penegakan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal. Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan melalui Undang- Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang disahkan pada tanggal 28 September 1998. Langkah ini merupakan bagian dari usaha Indonesia untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari penyiksaan.⁵¹ Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya, yaitu: “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya*”..⁵² menurut pasal ini, merujuk pada perlakuan yang secara sengaja dirancang untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berat, baik secara fisik maupun mental. Bentuk penyiksaan ini sering kali diterapkan sebagai bagian dari hukuman,

⁵¹ Rommy Patra. 2018. *Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol. 15. No. 3. Hal. 567.

⁵² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Op.cit. Pasal 33.*

interogasi, atau perlakuan lain yang bertujuan untuk merusak integritas dan kesejahteraan korban. Dalam konteks perlindungan ini, negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya penyiksaan. Selain itu, pasal ini juga menekankan pentingnya tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyiksaan untuk memastikan bahwa mereka diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pasal ini tidak hanya mengatur larangan terhadap penyiksaan, tetapi juga menegaskan perlunya sistem yang efektif untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan bagi korban.

Selain melarang penyiksaan, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga secara tegas melarang penghukuman atau perlakuan yang kejam. Penghukuman yang kejam adalah jenis hukuman yang secara jelas tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan dan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi pelaku. Hukuman semacam ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga merusak nilai kemanusiaan dan martabat individu. Perlakuan kejam mencakup segala bentuk perlakuan yang secara signifikan menyakiti atau merugikan seseorang, tanpa adanya alasan yang sah atau proporsional. Ini termasuk kondisi atau tindakan yang menimbulkan penderitaan berlebihan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum atau moralitas. Dengan demikian, pasal ini menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara hukuman dan pelanggaran, serta memastikan bahwa semua bentuk perlakuan, baik dalam proses hukum maupun dalam konteks lainnya, harus selalu dilakukan dengan mempertimbangkan hak-hak dan martabat manusia.

Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 juga mengatur tentang perlakuan tidak manusiawi juga, merujuk pada tindakan atau kondisi yang secara signifikan merendahkan martabat manusia. Hal ini mencakup berbagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar yang seharusnya diterima oleh setiap individu, seperti akses terhadap makanan, air

bersih, dan perawatan medis yang memadai. Perlakuan tidak manusiawi juga mencakup kondisi penahanan yang sangat buruk, seperti penahanan dalam ruang yang sempit, kotor, dan tidak sehat, yang dapat mengancam kesehatan fisik atau mental seseorang. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan penderitaan yang berlebihan dan tidak perlu, yang merusak kesejahteraan individu secara menyeluruh. Perlindungan terhadap hak ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan dengan martabat dan hormat, serta untuk mencegah praktik-praktik yang merendahkan kemanusiaan dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menekankan secara mendalam pentingnya penghormatan terhadap derajat dan martabat setiap manusia. Pasal ini menegaskan bahwa perlakuan yang merendahkan derajat atau martabat seseorang bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan penyangkalan terhadap nilai dan penghargaan fundamental yang seharusnya diterima setiap individu sebagai manusia. Perlakuan yang merendahkan ini dapat mencakup berbagai tindakan yang menghina, mendiskriminasi, atau mengabaikan nilai kemanusiaan seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, pasal ini mendorong penerapan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan yang mendasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum, praktik sosial, dan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa hak setiap individu untuk diperlakukan dengan hormat dan martabat akan selalu dijaga dan dilindungi, mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal.

3. Hak untuk Tidak Disiksa dalam instrumen Hukum Internasional

Hak bebas dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik seperti penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau menghina martabat manusia. Diatur dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial atau tindakan lain yang efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah yurisdiksinya.” Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “Tidak ada keadaan luar biasa apa pun, apakah itu keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat publik lainnya, yang boleh dijadikan pembenaran atas penyiksaan.” dan terakhir pada ayat (3) berbunyi “Perintah dari atasan atau otoritas publik tidak boleh digunakan sebagai pembenaran atas penyiksaan.”⁵³

Ketiga ayat tersebut menggarisbawahi komitmen internasional yang tegas terhadap larangan penyiksaan. Pertama, negara-negara diharuskan untuk mengimplementasikan langkah-langkah hukum, administratif, dan yudisial yang efektif guna mencegah terjadinya penyiksaan di wilayahnya. Ini mencakup pengembangan kebijakan dan prosedur yang mencegah penyiksaan, memastikan bahwa aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lainnya dilatih untuk memahami dan mematuhi larangan ini, serta menyediakan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang dapat diakses untuk menangani pelanggaran.

Kedua, situasi luar biasa seperti perang, konflik bersenjata, atau keadaan darurat tidak dapat dijadikan alasan atau pembenaran untuk praktik penyiksaan. Prinsip ini menegaskan

⁵³ *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Pasal 2.

bahwa meskipun ada situasi yang penuh tekanan atau krisis, hak untuk bebas dari penyiksaan tetap harus dilindungi dan tidak bisa dikompromikan. Negara tidak boleh menggunakan kondisi luar biasa sebagai alasan untuk melanggar hak asasi manusia.

Ketiga, perintah dari atasan atau otoritas publik juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan penyiksaan. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa tinggi posisi atau kekuasaan seseorang dalam struktur pemerintahan atau organisasi, perintah untuk melakukan penyiksaan tidak bisa dibenarkan dan pelanggaran terhadap prinsip ini harus mendapatkan sanksi yang tegas. Ketiga prinsip ini bersama-sama menegaskan bahwa penyiksaan adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Larangan ini merupakan bagian dari komitmen global untuk menjaga martabat manusia dan memastikan perlindungan hak asasi bagi semua individu tanpa kecuali.

